



PENGARUH PROFITABILITAS, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PADA TAX AVOIDANCE

I Dewa Gede Dalem Praja Dhita¹ Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra²

Article history:

Submitted: 11 Mei 2023

Revised: 19 Mei 2023

Accepted: 26 Mei 2023

Keywords:

Audit committee;

Institutional ownership;

Profitability;

Tax avoidance;

Kata Kunci:

Kepemilikan Institusional.

Komite Audit;

Profitabilitas;

Tax avoidance;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

dewaprajadhita05@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the influence of profitability, audit committee, and institutional ownership on tax avoidance. Profitability is measured by ROA, audit committee is measured by the number of audit committee members, and institutional ownership is measured by the proportion of outstanding shares owned by other institutions outside the company. This study uses a quantitative research method in the form of associative. This study used non-probability sampling method with purposive sampling technique and obtained a sample of 76. The results showed that profitability has no effect on tax avoidance, audit committee has no effect on tax avoidance, and institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance in companies. the food and beverage sub-sector on the IDX for the 2018-2021 period.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, komite audit, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Profitabilitas diukur dengan ROA, komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit, dan kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain diluar perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif. Pada penelitian ini menggunakan metode penentuan sampel *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 76. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI periode 2018-2021.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia²

Email: akresnandraeb@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak adalah bentuk kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak kepada negara dengan tidak adanya timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan dipungut sesuai undang-undang (Darmawan & Sukartha, 2014). Jumlah penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 92,41% yakni sebesar Rp1.315,93 Triliun dari Rp1.424,00 Triliun yang ditargetkan. Tahun 2019 tercatat penerimaan dari sektor pajak mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp1.332,06 Triliun atau 84,44% dari Rp1.577,56 Triliun. Tahun 2020 jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan adalah Rp1.019,56 Triliun atau terealisasi sebesar 85,65% dari yang ditargetkan Rp1.198,80 Triliun. Tahun 2021 penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan senilai Rp1.277,50 Triliun atau terealisasi sebesar 103,89% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.229,60. Selain itu, pada tahun 2019 dunia tengah mengalami krisis global akibat adanya pandemi Covid-19. Akibat dari adanya pandemi ini sangat berdampak pada dunia perekonomian diseluruh dunia. Salah satunya berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia. Pada Triwulan 1 tahun 2020, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97%. Dimana sebelumnya pada Triwulan yang sama pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07%. Perusahaan sebagian besar mengalami ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada proses bisnis perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan penerimaan pajak yang efektif.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak yang aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Adanya praktik *tax avoidance* dianggap oleh beberapa orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial, karena perusahaan tidak membayar dengan adil (Dewi & Noviari, 2017). Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal (Darsani & Sukartha, 2021). Pengurangan pajak yang sah dapat diperoleh antara lain dengan melakukan kegiatan yang tidak dilarang oleh peraturan perpajakan, menggunakan undang-undang perpajakan yang memperbolehkan pengurangan pajak, memilih jenis usaha dengan tarif pajak yang rendah, dan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang sah (Darsani & Sukartha, 2021). Tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dikarenakan sistem pemungutan perpajakan di Indonesia masih menerapkan sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memperkirakan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dikembangkan oleh pemerintah (Cita & Supadmi, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan dalam menerapkan *tax avoidance*, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas dipilih karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Komite audit merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Komite audit adalah kelompok yang terdiri dari setidaknya tiga orang. Tanggung jawab dan tugas dari komite audit ialah meninjau audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan serta tata kelola perusahaan. Komite audit perusahaan membantu dewan komisaris dalam memantau penyusunan laporan keuangan perusahaan oleh manajemen. Faktor selanjutnya yang memengaruhi perusahaan dalam menerapkan *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Sehingga kepemilikan institusional dapat menyebabkan terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat kasus penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga Indonesia yang juga mengalami gejala kasus tersebut. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Salah

satunya yaitu pada bidang perekonomian. Wabah Covid-19 membuat banyak sektor sulit untuk terus beroperasi. Beberapa sektor mengalami keterpurukan akibat krisis kesehatan dan penurunan ekonomi. Bisnis makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan dari krisis global. Kondisi ini terlihat dari kinerja pertumbuhan yang kuat akhir-akhir ini. Salah satu yang teratas di sektor industri manufaktur yang dilihat dari pertumbuhan industri ini pada kuartal pertama 2021 sebesar 2,45%. Menurut informasi Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 17,34% terhadap PDB pada triwulan II tahun 2021. Sektor makanan dan minuman (6,66%) serta sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,96%) merupakan dua industri yang memberikan kontribusi paling besar pada sektor manufaktur. Kemudian, dari beberapa kasus dan peristiwa mengenai praktik *tax avoidance* di Indonesia, diantaranya terdapat juga beberapa perusahaan di sub sektor makanan dan minuman yang pernah melakukan tindakan *tax avoidance* yang mengindikasikan bahwa perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman memiliki kecenderungan dalam menerapkan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui dan menguji bagaimana pengaruh profitabilitas, Komite Audit, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dengan prinsipal (pemilik usaha). Menurut teori keagenan, hubungan keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih pihak (prinsipal) yang mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak lain (agen). Agen mungkin tidak selalu bertindak selaras demi kepentingan terbaik bagi prinsipal apabila kedua belah pihak dalam kontrak tersebut bertujuan untuk memaksimalkan utilitas mereka (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menjelaskan adanya pemisahan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan. Hubungan keagenan dapat memicu adanya permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan kepentingan yang menonjol. Teori keagenan mencerminkan hubungan antara pemilik saham dengan manajer di sebuah perusahaan. Pemilik saham (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan untuk memperoleh keberhasilan dan dapat menguntungkan pemilik saham. Menurut teori keagenan, menyatakan bahwa setiap orang bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri, prinsip tersebut mengevaluasi kinerja agen dengan melihat seberapa baik dia dapat meningkatkan pendapatan yang dialokasikan untuk pembagian dividen. Ketika tujuan manajer perusahaan bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, konflik keagenan dapat terjadi. (Nariastiti & Ratnadi, 2014). Pemilik perusahaan harus senantiasa mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan sejalan dengan tujuan perusahaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. (Lestari & Putri, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang begitu besar antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat dikaji melalui teori keagenan karena teori keagenan mampu menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai agen. Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen adalah untuk meningkatkan persepsi nilai perusahaan di mata para pemilik perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang berdampak luas terhadap kepentingan orang banyak, salah satunya penghindaran pajak.

Teori kepatuhan adalah suatu teori yang menyangkut kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan atau hukum yang berlaku. Dalam literatur sosiologi, ada dua pendekatan kepatuhan hukum: instrumental dan normatif. Sikap tunduk suatu perusahaan terhadap pemerintah dan pemilik modal sebagai wajib pajak perusahaan sangat berhubungan dengan teori kepatuhan. Bisnis yang beroperasi di negara tertentu wajib mematuhi semua persyaratan hukum. Peraturan yang diberlakukan memiliki tujuan agar perusahaan dapat mematuhi serta bertanggungjawab terhadap kewajibannya dan mencegah pelanggaran serta penyimpangan. Tujuan peraturan perundang-undangan ditetapkan adalah agar

pemerintah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, peraturan ini sering menjadi salah satu celah untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak, yang tentunya bertentangan dengan gagasan teori kepatuhan. Investor atau pemilik modal ingin mengikuti semua hukum dan norma yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mengurangi risiko yang terkait dengan investasi yang mereka lakukan di perusahaan karena investor tidak ingin mengalami kerugian. Pemungutan pajak negara akan dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Mematuhi undang-undang perpajakan dan membayar pajak tepat waktu akan menguntungkan negara dan masyarakat.

Pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance*. Rasio *return on assets* (ROA) digunakan untuk menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya dicirikan oleh ROA-nya. Semakin besar angka ROA, semakin besar juga laba perusahaan tersebut. Pada teori kepatuhan dijelaskan bahwa perusahaan cenderung akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajaknya dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan citra baik yang sudah dimiliki dengan mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak akan dipenuhi. Selain itu, pemilik modal di suatu perusahaan menginginkan perusahaan untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku karena mereka tidak ingin menanggung konsekuensi apa pun dan ingin menurunkan risiko yang terkait dengan investasi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Hasil dari penelitian Hidayah dkk., (2020) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena untuk membangun reputasi yang baik bagi perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Penelitian tersebut juga didukung oleh Fauzan dkk., (2019) karena perusahaan akan mengontrol pembayaran pajak dan pendapatan mereka, perusahaan dengan laba tinggi tidak akan terlibat dalam penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

Pengaruh komite audit pada *tax avoidance*. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dibentuk untuk membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu mengenai bagaimana direksi menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola bisnis. Dewan komisaris berwenang memberhentikan anggota komite audit terpilih. Adanya susunan komite audit sebagaimana dimaksud dalam teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976) memiliki tugas yang berbeda dalam membantu dewan komisaris untuk menyelesaikan kewajibannya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh, sehingga dapat menghilangkan konflik keagenan. Menurut teori keagenan, karena setiap orang pada dasarnya adalah individu, mereka menekankan kepentingan mereka sendiri, yang menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan kemampuan untuk membantu menghindari masalah keagenan yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, komite audit membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasannya. Pengawasan komite audit tentu akan mendorong manajemen untuk berhati-hati dalam semua aspek dalam menjalankan bisnis, termasuk perpajakan. Kebijakan penghindaran pajak berkurang dengan bertambahnya jumlah komite audit, tetapi meningkat ketika jumlah komite audit berkurang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Terdapat juga hasil penelitian Dewi & Jati (2014), Maharani & Suardana (2014) dan Rosalia (2017) yang memperoleh hasil komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan bertugas dalam memonitor segala kegiatan yang berlangsung di

dalam perusahaan Rosalia (2017). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

Pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Menurut teori keagenan, salah satu elemen yang dapat mengurangi masalah konflik keagenan antara pemilik bisnis dan manajemen adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan oleh Jensen & Meckling (1976). Kepemilikan institusional akan mengawasi tindakan manajer terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional mampu mengendalikan manajemen dan mengarahkannya ke arah tujuan yang telah ditetapkan melalui prosedur pemantauan yang efisien. Keadaan ini dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Pada umumnya investor institusional bersikap kooperatif dengan peraturan yang berlaku mengingat jika terjadi masalah, nama baik pemegang saham institusional dapat terseret ke dalam masalah (Irawan dkk., 2020). Berdasarkan hasil penelitian Rahmawati dkk., (2016) dan Ruddian (2017) menunjukkan adanya pengaruh negatif kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Praditasari & Setiawan (2017) yang memperoleh hasil adanya pengaruh negatif secara signifikan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Terdapat pengaruh yang signifikan negatif menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* oleh perusahaan menurun dengan tingkat kepemilikan institusional yang meningkat, dan semakin rendahnya tingkat kepemilikan institusional mengakibatkan tindakan *tax avoidance* meningkat. Berdasarkan teori dan bukti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya manajemen untuk menghindari pajak berkurang seiring semakin banyaknya kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021 bisa diakses pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id serta situs resmi masing-masing perusahaan untuk mengunduh laporan tahunan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel profitabilitas, komite audit, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X₁), komite audit (X₂), dan kepemilikan institusional (X₃). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 76.

Adapun model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = *Tax avoidance*

α = Nilai intersep konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variable X₁, X₂, X₃ ;

X₁ = Profitabilitas

X₂ = Komite audit

X_3 = Kepemilikan institusional
 ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,132	0,377			0,351	0,727
X1	-0,009	0,098	-0,122		-1,012	0,316
X2	0,375	0,231	0,211		1,759	0,084
X3	-0,335	0,106	-0,378		-3,150	0,003

Dependent Variabel: Tax avoidance

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil analisis seperti yang disajikan pada Tabel 1, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_1 = 0,132 - 0,009X_1 + 0,375X_2 - 0,335X_3 \dots\dots\dots(2)$$

Hipotesis (H_1) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 1. menyatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan proksi ROA menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,316 lebih besar dari taraf signifikansi penelitian yaitu 5% ($0,316 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi profitabilitas (β_1) sebesar -0,009 yang menyatakan hubungan negatif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian membuktikan bahwa ROA suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang diperoleh bertentangan dengan adanya teori keagenan dimana dalam teori keagenan dijelaskan bahwa konflik keagenan dapat terjadi karena kedua belah pihak yaitu pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda. Teori keagenan mencerminkan hubungan antara pemilik saham dengan manajer di sebuah perusahaan. Menurut teori keagenan, setiap orang bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri. Prinsipal mengevaluasi kinerja agen berdasarkan kapasitasnya untuk meningkatkan pendapatan yang akan digunakan untuk pembagian dividen. Di sisi lain, pihak manajemen akan melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan pembayaran pajak perusahaan agar mendapatkan respon baik dari pemilik perusahaan atas kinerja yang dilakukan dan salah satunya adalah melalui tindakan *tax avoidance*. Namun, penelitian ini sejalan dengan pengungkapan teori kepatuhan yang dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Penelitian ini mendukung penelitian yang diperoleh oleh Indriyani (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini karena perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak ketika memiliki ROA atau laba setelah pajak yang tinggi. Hal itu sejalan dengan kepentingan pemegang sahamnya, yang juga menginginkan laba setelah pajak yang tinggi. Selain itu, penghindaran pajak adalah tindakan yang berisiko, sehingga manajer tidak mau mengambil risiko untuk menurunkan risiko investasi mereka. Mereka juga menghindari untuk membayar denda konsultasi dan sanksi hukum yang dapat diakibatkan dari tindakan tersebut sehingga mereka berusaha menjaga reputasinya di mata publik dan pemerintah

agar citra perusahaan tetap terjaga dengan baik. Profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan mengelola pajak mereka dengan sedemikian hingga menghasilkan pembayaran pajak serendah mungkin. Mereka dapat mengontrol pendapatan dan pembayaran pajaknya, perusahaan dengan laba lebih tinggi dianggap tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Perusahaan akan membayar pajaknya dengan cara terbaik untuk mempertahankan kesuksesan perusahaan, yang memvalidasi temuan penelitian. Operasi bisnis yang efektif dan optimal membantu mengurangi konflik kepentingan dalam perpajakan.

Pengaruh komite audit pada *tax avoidance*. Hipotesis (H_2) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 1 menyatakan bahwa komite audit yang dihitung dengan proksi jumlah anggota komite audit menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,084 lebih besar dari taraf signifikansi penelitian yaitu 5% ($0,084 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi komite audit (β_2) sebesar 0,375 yang menyatakan hubungan positif antara komite audit dengan *tax avoidance*.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan, yang berpendapat bahwa karena manusia pada dasarnya adalah makhluk independen, mereka memprioritaskan kepentingannya sendiri, yang menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Menurut teori keagenan, komite audit merupakan salah satu cara untuk menangani masalah keagenan karena tugas utamanya meliputi meninjau pengendalian internal perusahaan, memastikan keakuratan laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Akibatnya, komite audit dapat memberikan pendapat atas keputusan keuangan, termasuk yang terkait dengan pajak. Namun, dari hasil penelitian membuktikan bahwa peran komite audit belum mampu dalam mempengaruhi adanya tindakan *tax avoidance* di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini didukung juga oleh Putranti & Setiawanta (2015) bahwa peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Susanto (2015) dan Fajarani (2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Meskipun jumlah komite audit di perusahaan sesuai dengan standar BEI, khususnya komite audit yang beranggotakan minimal tiga orang, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh jumlah komite audit, baik independen maupun internal perusahaan. Hal ini terjadi ketika terdapat pihak lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Salah satu tanggung jawab komite audit adalah membantu dewan komisaris independen dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi; komite audit tidak bertanggung jawab untuk membuat keputusan lain. Kurangnya pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk otoritas pengambilan keputusan yang terbatas dan ketidakmampuannya untuk secara efektif mengawasi sistem pengendalian internal perusahaan dan mengawasi prosedur pengawasan audit internal. Jika faktor-faktor ini tidak diperhatikan, komite audit tidak dapat mengidentifikasi pihak-pihak tertentu yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Hipotesis (H_3) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 1. menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang dihitung dengan proporsi kepemilikan saham oleh sisi institusional menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi penelitian yaitu 5% ($0,003 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi profitabilitas (β_3) sebesar -0,335 yang menyatakan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan yang erat kaitannya dengan sikap patuh suatu perusahaan sebagai wajib pajak badan terhadap pemerintah dan pemilik modal, dengan memperhatikan motivasi pemilik modal atau investor dalam suatu perusahaan yang menginginkan perusahaan tersebut.

untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan investor tidak ingin menderita kerugian, yang memungkinkan mereka untuk menurunkan risiko yang terkait dengan investasi yang mereka lakukan untuk perusahaan tersebut. Karena komitmen moral manajemen kepada pemangku kepentingan, perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan mereka. Perusahaan akan terinspirasi untuk mengembangkan strategi bisnis yang akan berdampak pada pencapaian kesuksesan finansial perusahaan melalui komitmen moral ini. Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Rahmawati dkk., (2016) dan Ruddian (2017) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif secara signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Putranti & Setiawanta (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Hal ini disebabkan karena pemilik saham institusional lebih suka menghindari aktivitas operasi penghindaran pajak yang terdeteksi daripada mengambil risiko yang dapat merusak reputasi perusahaan. Untuk mengurangi tindakan *tax avoidance*, pemegang saham institusi telah berfungsi secara efektif sebagai pengawas manajemen bisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepemilikan institusional, kecenderungan manajemen untuk terlibat dalam penghindaran pajak berkurang. Tingkat kepatuhan dan efektivitas manajerial perusahaan akan meningkat dengan adanya kepemilikan saham institusional. Kepemilikan institusi akan memiliki suara yang lebih kuat dan didorong untuk memantau manajemen, sehingga semakin banyak kepemilikan yang dimilikinya, juga akan memberikan lebih banyak insentif untuk mengikuti undang-undang perpajakan. Kepemilikan institusional memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi konflik keagenan yang muncul antara manajer yang bertindak sebagai agen dan pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal sehingga mengurangi prospek penghindaran pajak perusahaan. Indikasi adanya tekanan institusional terhadap manajemen untuk menahan diri dari kebijakan perpajakan yang agresif antara lain adanya struktur kepemilikan institusional.

Pemilik institusional yang bertanggung jawab kepada publik maupun kepada pemegang saham perusahaan menjamin bahwa manajemen tidak melakukan tindakan apapun yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan menghindari kecenderungan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak dengan membayar hutang pajak yang sebenarnya daripada berusaha mengurangi beban pajak selama perencanaan pajak. Sehingga, keberlangsungan operasional perusahaan lebih terjamin dan tidak dibatasi oleh masalah hukum atau hal lain yang bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance* di perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi akan melakukan perencanaan pajak dengan sebaik mungkin hingga menghasilkan pajak yang optimal agar performa perusahaan tetap terjaga dan terus berkembang. Performa perusahaan yang baik dapat meminimalisir adanya konflik kepentingan dalam perpajakan. Selain itu, penghindaran pajak merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajer tidak mau mengambil risiko untuk menurunkan risiko investasi mereka. Mereka juga menghindari untuk membayar denda konsultasi dan sanksi hukum yang dapat diakibatkan dari tindakan tersebut sehingga mereka berusaha menjaga reputasinya di mata publik dan pemerintah agar citra perusahaan tetap terjaga dengan baik. Komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance* di perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi adanya tindakan *tax avoidance* dikarenakan tanggung jawab komite audit adalah untuk

membantu dewan komisaris independen dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara adil dan sesuai dengan prinsip akuntansi, temuan penelitian ini menyiratkan bahwa kehadiran sejumlah besar komite audit di suatu perusahaan tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Sebaliknya, manajemen puncak atau pemilik perusahaan membuat sebagian besar keputusan perusahaan, bukan komite audit. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance* di perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI tahun 2018-2021. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak menurun dengan meningkatnya kepemilikan institusional. Kepemilikan saham institusional akan memiliki suara yang lebih kuat dan didorong untuk memantau manajemen dimana semakin banyak kepemilikan yang dimilikinya, juga akan memberikan lebih banyak insentif untuk mengikuti undang-undang perpajakan. Alih-alih mencoba mengurangi beban pajak selama perencanaan pajak, perusahaan menghindari kecenderungan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan membayar utang pajak yang sebenarnya. Sehingga, kemampuan perusahaan untuk berkembang akan lebih pasti dan tidak akan terkendala oleh masalah hukum atau masalah ilegal atau terkait pajak lainnya.

Saran yang dapat diberikan bagi pemerintah saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini adalah bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan regulasi dan peraturan yang lebih teliti dan tepat terkait pemungutan dan perhitungan pajak bagi perusahaan agar mampu memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Bagi perusahaan sub sektor makanan dan minuman diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis kembali terkait kebijakan perusahaan terkait pengalokasian pembayaran perpajakan. Penerapan *tax avoidance* oleh perusahaan menimbulkan risiko bagi perusahaan diantaranya penerimaan denda dan reputasi perusahaan yang buruk. Maka dari itu diharapkan perusahaan dapat mempertimbangkan terkait kebijakan yang diterapkan serta risiko yang dihadapi sebagai akibat pengambilan keputusan yang dapat merugikan perusahaan.

REFERENSI

- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return on Assets (ROA), dan Ukuran Perusahaan Secara Parsial Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22. www.ajhssr.com
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Dewi, N. P. A., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1378–1405.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Fajarani, P. M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi*, 19(1), 315–327.
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Hidayah, O. N., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 66–79. www.idx.co.id

- Indriyani, L. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman tahun 2013 – 2016* [Tesis]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216. www.investindonesia.go.id
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage, Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Nariastiti, N. W., & Ratnadi, N. M. D. (2014). Pengaruh Asimetri Informasi, Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(3), 717–727.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229–1258.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*.
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance untuk Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–9.
- Rosalia, Y. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Ruddian, E. (2017). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambahan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015* [Tesis]. Universitas Lampung.